



PENETAPAN

Perkara Nomor 39/Pdt.P/ 2020/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ULFA ULFIANA, berkedudukan di Sambong Mangkubumi, RT.003/RW.002, Kelurahan Mangkubumi, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 18 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya di bawah Register No. 39/Pdt.P/2020/PN Tsm. tanggal 19 Mei 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tercatat dengan nama **ULPA ULPIANA** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 16 Mei 1998 anak dari ayah **JOJON** dan ibu **AI NURAENI**. Sebagaimana data yang tercantum pada kartu keluarga nomor 3278082411090031 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 25 November 2009;
2. Bahwa pada akta kelahiran nomor **3278CLI0506200900038** tercantum nama **ULPA ULPIANA** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 16 Mei 1998, anak kesatu perempuan dari ayah **JOJON** dan ibu **NURAENI**. Sebagaimana kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 05 juni 2009;
3. Bahwa pada ijazah nomor seri ijazah : B. 0339412219 tercantum atas nama **ULFA ULFIANA** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 25 januari 1997 yang telah lulus dengan mendapat gelar akademik Sarjana Ekonomi.

halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 39/Pdt P/2020/PN Tsm



Sebagaimana ijazah yang dikeluarkan oleh Rektor Yayasan Winaya Mukti Universitas Winaya Mukti Bandung tertanggal 20 Januari 2020;

4. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan data pada akta kelahiran nomor **3278CLI0506200900038** semula tercantum dengan nama **ULPA ULPIANA** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 16 Mei 1998 diperbaiki menjadi nama **ULFA ULFIANA** yang lahir di Tasikmalaya tanggal 25 Januari 1997. Adapun alasannya adanya kesalahan pencatatan dalam pembuatan akta kelahiran milik Pemohon dikarenakan kelalaian orang tua Pemohon yang tidak memeriksa kembali data milik Pemohon dan Pemohon mohon disesuaikan dengan data yang tercantum pada ijazah milik Pemohon untuk adanya kepastian hukum mengenai identitas Pemohon, serta ;

Maka berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tasikmalaya melalui hakim yang memeriksa perkara aquo, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan data pada akta kelahiran nomor **3278CLI0506200900038** semula tercantum dengan nama **ULPA ULPIANA** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 16 Mei 1998 diperbaiki menjadi nama **ULFA ULFIANA** yang lahir di Tasikmalaya tanggal 25 Januari 1997;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan/perubahan data Pemohon pada akta kelahiran nomor **3278CLI0506200900038** semula tercantum atas nama **ULPA ULPIANA** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal **16 Mei 1998** diperbaiki menjadi nama **ULFA ULFIANA** yang lahir di Tasikmalaya tanggal **25 Januari 1997**, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Tasikmalaya untuk dicatatkan dalam catatan pinggir mengenai perbaikan identitas nama, tanggal bulan serta tahun lahir Pemohon tersebut pada register akta kelahiran pada pencatatan sipil dan kutipan akta kelahiran nomor 3278CLI0506200900038 tertanggal 05 juni 2009;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 39/Pdt P/2020/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut Pemohon dalam persidangan mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- Bukti P – 1 : Fotocopy KTP atas nama Ulfa Ulfiana No.3278085605980004
- Bukti P – 2 : Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga No. 3278082411090031 tanggal 25 November 2009
- Bukti P – 3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3278CLI0506200900038 atas nama Ulpa Ulpiana tanggal 5 Juni 2009
- Bukti P – 4 : Fotocopy Ijazah Srata 1 Universitas Winaya Mukti atas nama Ulfa Ulfiana tanggal 20 Januari 2020

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, kecuali bukti P.1 photo copy dari photo copy serta telah bermeterai cukup sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya masing-masing, memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AI NURAENI.

- Bahwa saksi kenal kepada pemohon karena pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi dimintai oleh Pemohon agar menjadi saksi dalam perkara permohonan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk merubah/memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Tasikmalaya pada tanggal 25 Januari 1997;
- Bahwa orang tua pemohon bernama Jojon (ayah) dan Ai Nuraeni (Ibu kandung);

halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 39/Pdt P/2020/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan sudah mempunyai akte kelahiran namun Akte Kelahiran atas nama pemohon tersebut akan dirubah/diperbaiki nama dan tanggal lahir yang semula tercantum atas nama Ulpa Ulpiana yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 16 Mei 1998 diperbaiki menjadi nama Ulfa Ulfiana yang lahir di Tasikmalaya tanggal 25 Januari 1997;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah/memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut adalah supaya ada kesesuaian dokumen antara Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan ijazah Pemohon, disamping itu juga untuk persyaratan melamar pekerjaan Pemohon;

2. Saksi AI NANI.

- Bahwa saksi kenal kepada pemohon karena pemohon adalah Keponakan saksi;
- Bahwa saksi dimintai oleh Pemohon agar menjadi saksi dalam perkara permohonan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk merubah/memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Tasikmalaya pada tanggal 25 Januari 1997;
- Bahwa orang tua pemohon bernama Jojon (ayah) dan Ai Nuraeni (Ibu kandung);
- Bahwa Pemohon telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan sudah mempunyai akte kelahiran namun Akte Kelahiran atas nama pemohon tersebut akan dirubah/diperbaiki nama dan tanggal lahir yang semula tercantum atas nama Ulpa Ulpiana yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 16 Mei 1998 diperbaiki menjadi nama Ulfa Ulfiana yang lahir di Tasikmalaya tanggal 25 Januari 1997;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah/memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut adalah supaya ada kesesuaian dokumen antara Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan ijazah Pemohon, disamping itu juga untuk persyaratan melamar pekerjaan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan;

halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 39/Pdt P/2020/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menerangkan sudah cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon (bukti P-1 dan P-2) Pemohon tinggal di Tasikmalaya dan oleh karena itu Pemohon mengajukan penetapan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya .

Menimbang, bahwa adapun permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan sah menurut hukum perubahan nama Pemohon dan tanggal, bulan serta tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu Akta Kelahiran Nomor 3278CLI0506200900038 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya pada 5 Juni 2009, yang semula tertulis "ULPA ULPIANA" dirubah menjadi "ULFA ULFIANA" dan tanggal, bulan, tahun lahir yang semula tertulis 16 Mei 1998 dirubah menjadi 25 Januari 1997 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti –bukti surat dan keterangan para saksi sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka cukup beralasan pula segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan ;

halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 39/Pdt P/2020/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama dan tanggal, bulan, tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3278CLI0506200900038 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya pada 5 Juni 2009, yang semula tertulis "ULPA ULPIANA" dirubah menjadi "**ULFA ULFIANA**" dan tanggal, bulan, tahun lahir yang semula tertulis 16 Mei 1998 dirubah menjadi **25 Januari 1997**;
3. Menyatakan penetapan ini dapat dipergunakan untuk merubah nama pada dokumen yang telah Pemohon miliki;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal **2 Juni 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **BUNGA LILLY, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan dibantu oleh : **ENGKUS KUSMAWAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M ,

ENGKUS KUSMAWAN, S.H.

BUNGA LILLY, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Meterai Putusan	Rp 6.000,00
Redaksi Putusan	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp106.000,00
(seratus enam ribu rupiah)	